



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 44 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender guna mendukung kelancaran pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya rencana aksi daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Karawang Tahun 2017-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017 - 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karawang.

4. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Focal Point PUG adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2017-2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2017 - 2021 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;

- b. sebagai acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah/ unit kerja; dan
- c. sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi.

Pasal 4

RAD PUG Tahun 2017-2021 bertujuan untuk menetapkan pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2017-2021 meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisasi pengarusutamaan gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) RAD-PUG 2017-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada Tahun 2017- 2021 oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2017-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Prasarat, syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Indikator;
 - c. Pemetaan Dan Rencana Aksi;
 - d. rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - e. Penanggung jawab, yang memuat organisasi perangkat daerah dan/atau kelompok kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut.
- (2) Contoh format RAD PUG Tahun 2017-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG Tahun 2017-2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Juli 2020**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Juli 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR **44**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 44 TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017-2021

MATRIK I RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN KARAWANG

I PRASARAT	INDIKATOR		PEMETAAN DAN RENCANA AKSI							PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	UKURAN	KONDISI SAAT INI	MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT					
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7				11
I.Komitmen	1.1. Kebijakan Daerah ttg PUG daerah	Perda PUG di daerah	Belum memiliki Regulasi setingkat Perda dalam Pelaksanaan PUG	Belum Optimalnya komitmen dari stake holder dalam pelaksanaan PUG	Proses Pengkajian	Proses Pengkajian	Paripurna	Ada	Sosialisasi	DPPPA
			Ada Perda nomor 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Masyarakat masih kurang pemahaman mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Ada	Sosialisasi	Sosialisasi	Sosialisasi	Implementasi	DPPPA
			Ada Perda No. 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Masyarakat masih kurang pemahaman tentang Hak dan perlindungan anak	Sosialisasi, l	Sosialisasi	Sosialisasi	Implementasi	Implementasi	DPPPA

			Ada Perda No, 7 tahun 2012 tentang Penanganan dan Pencegahan Korban Perdagangan Orang	Masih ada perempuan dan anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Sosialisasi dan pemberian layanan	Sosialisasi dan pemberian layanan	Sosialisasi dan pemberian layanan	Sosialisasi dan pemberian layanan	Sosialisasi dan pemberian layanan	DPPPA
		Perbup tentang PUG di daerah								
			Belum ada Perbup PUG	Belum memiliki regulasi Perda dalam pelaksanaan PUG	Proses Pengkajian	Proses Pengkajian	Proses Pengkajian	ada	sosialisasi	DPPPA
			Ada Perbup No. 78 tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Belum maksimal gugus tugas dalam sosialisasi dan Pendampingan	sosialisasi dan Pendampingan	sosialisasi dan Pendampingan	sosialisasi dan Pendampingan	sosialisasi dan Pendampingan	sosialisasi dan Pendampingan	DPPPA
			Ada Kepbup No 407.05Kep.210-Huk/2018 tentang Pokja PUG	Masih kurangnya Percepatan Pelaksanaan PUG	Proses pengkajian	Rakor PUG	Rakor PUG	Rakor PUG	Rakor PUG	DPPPA

			Ada Keppub nomor : 800/Kep.535-Huk /2018 tentang Forum Komunikasi wilayah partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah provinsi Jawa Barat periode Tahun 2018-2023 (Puspa)	Kurangnya partisipasi serta pemahaman organisasi dalam pemberdayaan perempuan	Proses Pengkajian	ada	Rakor Puspa	Rakor Puspa	Rakor Puspa	DPPPA
			Tidak ada Keppub tentang Forum Klinik PPRG	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	ada	DPPPA
			Tidak ada Keppub Driver PUG	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	ada	DPPPA
	1.2. Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala Daerah ke setiap OPD	Instruksi Sekda tentang PPRG	Ada Surat Edaran Bupati no. 910/3829/DP3A/2 018 tentang Anggaran Responsif Gender	Belum semua OPD	Proses Pengkajian	Ada	Sosialisasi	Implementasi	Implementasi	BAPPEDA
			Ada Surat Edaran Bupati no; 050/5328/DP3A/2 017 tentang Pembuatan Ruang laktasi	Belum semua Instansi dan Pelayanan publik lainnya memiliki ruang laktasi	ada	Sosialisasi	Sosialisasi dan Implementasi	Implementasi	Implementasi	DPPPA

			Ada Keputusan Sekda NO : 100/Kep. 13-Huk/2018 tentang Forum Data Terpilah Gender kabupaten karawang	Belum Semua OPD tersedia Data terpilah Gender	Sosialisasi dan Koordinasi	Sosialisasi dan Koordinasi	Sosialisasi dan Koordinasi	Sosialisasi dan Koordinasi	Sosialisasi dan Koordinasi	DPPPA
			Ada Serat Edaran Sekda No.: 050/4615/DP3A/2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup OPD	Masih kurangnya Percepatan pelaksanaan PUG Masih kurangnya Percepatan pelaksanaan PUG	Proses pengkajian	ada	Sosialisasi	Sosialisasi dan Implementasi	Implementasi	DPPPA
			Ada Surat Sekda nomor 800/1039/DP3A/2018 tentang Pembentukan Focal Point PUG		OPD yang membentuk Focal Point	30 OPD telah membentuk Focal Point	30 OPD telah membentuk Focal Point			DPPPA
	1.3. Rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD	Surat Kepala Perangkat Daerah dalam Percepatan PUG	Tentang Pembentukan Focal Point pada Organisasi Perangkat Daerah	Focal Point selalu berganti karena mutasi pegawai	Rakor	Rakor	Rakor	Rakor	Rakor	OPD Kab. Karawang
			Tentang PPRG berbasis GAP dan GBS pada OPD	Belum semua Perangkat Daerah menuangkan GAP dan GBS dalam Penganggaran				17 OPD sudah membuat GAP GBS setiap tahun	30 OPD sudah membuat GAP GBS	OPD Kab. Karawang

		-Program dan kegiatan yang mendukung PUG;	Program Kegiatan PUG sudah tercantum dalam DPA	Sudah tercantum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
		-Adanya indikator gender	Sudah tercantum dalam Renstra DPPPA	Sudah tercantum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
	2.2. Renstra OPD	Persentase Renstra OPD yang memuat:	PUG sudah tercantum dalam RPJMD	Maka Perangkat Daerah Otomatis tercantum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	OPD
		-Adanya dasar hukum PUG;	Sudah tercantum	Sudah tercantum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
		-Adanya data terpilah;	Belum semua OPD memiliki data terpilah	Perangkat Daerah lainnya sedang proses	Belum	5 OPD	5 OPDOPDOPD	DPPPA
		-Adanya Isu Strategis	Belum semua OPD memiliki Renstra yang isu strategisnya Responsif Gender	Belum Semua OPD	Belum	8 OPD	8 OPDOPDOPD	DPPPA
		-Adanya Program dan Kegiatan Responsif Gender	Belum semua OPD memiliki Renstra yang Program dan Kegiatan Responsif Gender	Belum Semua OPD	Belum	22 OPD	22 OPDOPDOPD	DPPPA
		-IKU Responsif Gender	Belum semua OPD memiliki Renstra yang IKU Responsif Gender	Belum Semua OPD	Belum	11 OPD	11 OPDOPDOPD	DPPPA

	2.3. Dokumen Anggaran (RKA OPD, ARG, GBS)	Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS	Ada Dalam KUA/PPAS OPD	Sudah tercantumOPDOPDOPDOPDOPD	BPKAD/OPD
3.Kelembagaan	3.1. Unit organisasi yang menangani PUG di daerah	Es 3, Es 2, Non Es	Ada Es. II, 1 orang Es. III, 1 orang Es.IV. 1 orang Non Es	DPPPA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
	3.2. Adanya Pokja PUG di daerah;	SK tentang POKJA dari Kepala Bupati	Ada 407.05Kep.210-Huk/2018 tentang Pokja PUG	Sudah terbentuk Pokja PUG	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
	3.3. Focal point di masing-masing OPD;	•Jumlah OPD yang mempunyai Surat Perintah Penugasan Focal Point dari Kepala OPD	30 OPD yang telah membentuk Focal Point	Perlu di koordinasikan untuk memperbaharui Surat Perintah Penugasan Focal Point	Belum	30 OPD	30 OPD	30 OPD	60 OPD dan Kecamatan	DPPPA / OPD
		•Persen OPD yang mempunyai focal point	Yang sudah membentuk Focal Point 100 %	Perlu di koordinasikan untuk memperbaharui Surat Perintah Penugasan Focal Point	Belum	100%	100%	100%	100%	DPPPA / OPD
	3.4. Adanya rencana aksi pelaksanaan PUG di daerah	Perbup tentang RAD PUG	Sedang dalam Proses pengkajian	Sedang Proses	Belum	Dalam Proses Pengkajian	Dalam Proses Pengkajian	Ada	Ada	DPPPA / BAPPEDA

4.Sumber Daya	4.1. Perencana yang mahir	Jumlah perencana OPD yang mendapatkan Sertifikat	Ada 30 orang Perencana dari 30 OPD se Kabupaten Karawang	Belum semua Perencana mahir dalam PPRG	Peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas	BAPPEDA DPPPA
	4.3. Anggaran fasilitasi PUG di daerah	•Jumlah alokasi anggaran fasilitasi PUG	Ada Program Kegiatan untuk Fasilitasi PUG Pada DPPPA	Fasilitasi PUG		Rp 1,421,940,000		Evisiensi Anggaran		BAPPEDA BPKAD DPPPA
	4.4. Jumlah Fasilitator	•Jumlah fasilitator yang mendapat sertifikat	Ada Klinik PPRG yang melibatkan Akademisi di bawah naungan provinsi	Masih Perlu Advokasi, Kordinasi dan penguatan kapasitas	Koordinasi dan Penguatan kapasitas	Koordinasi dan Penguatan kapasitas	Koordinasi dan Penguatan kapasitas	Koordinasi dan Penguatan kapasitas	2-4 orang	DPPPA
	4.5. Jumlah Gender Champion	•Jumlah orang yg memenuhi kriteria	Belum Mengadakan	Perlu adanya penambah penerima Gender Champion sebagai motivator pelaksanaan PUG	-	-	-	-	-	DPPPA
5.Data dan system informasi	5.1. Pengelola data yang mahir	Jumlah pengelola data OPD yang mendapat sertifikat	Semua OPD blm mempunyai Pengelola data yang mahir	Belum ada pelatihan	Belum	Belum	Belum	30 OPD	Peningkatan Kapasitas	DPPPA

	5.2. Statistik gender/Profil gender	Adanya profil gender	Ada	Belum ada MOU dengan statistik	ada	ada	ada	ada	ada	DPPPA
		Adanya Buku / data Karawang dalam Angka	Data Sektoral	Tidak semua data dalam buku karawang dalam angka sudah terpilah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Statistik/ Diskominfo
	5.3. Data terpilah di masing-masing OPD;	Data yang dikeluarkan oleh OPD sudah terpilah	ada	Belum semua data dari OPD Terpilah	Proses	21 OPD	21 OPD	30 OPD	60 OPD dan Kecamatan	OPD
6. Metode /Tool	6.1. Pedoman Teknis pelaksanaan PUG	Pedoman Teknis pelaksanaan PUG di Daerah	Ada	Sudah disosialisasikan	Sudah disosialisasikan	Sudah Sosialisasi	Sudah Sosialisasi	Sudah Sosialisasi	Sudah Sosialisasi	DPPPA
	6.2. Modul PUG/PPRG Daerah	Modul pelatihan PPRG	Belum ada	Direncanakan tahun 2020	-	-	-	ada	ada	DPPPA
	6.3. Metode analisis gender yang digunakan Daerah	Pedoman teknis analisis gender GAP di daerah	Ada Leaflet	Perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan	belum	ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
	6.4. Pedoman Audit yang responsive gender	Panduan /manual pengawasaan PPRG di daerah;	Tidak ada	Daerah memerlukan panduan sebagai petunjuk dalam pengawasan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Inspektorat
		Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG	Tidakada	Belum menerbitkan Buku yang berkaitan dengan PUG	Belum Menerbitkan	Belum Menerbitkan	Belum Menerbitkan	Belum Menerbitkan	Menerbitkan	DPPPA

		Jumlah jenis bahan KIE utk promosi PUG	Ada KIE PUG melalui media elektronik, dan leaflet	Daerah perlu untuk dijadikan bahan informasi	Belum ada	Ada Leaflet dan media sosial	Ada Leaflet	KIE PUG melalui media elektronik, leaflet, dan media sosial	KIE PUG melalui media elektronik, leaflet, dan media sosial, Media Cetak,	DPPPA
7.Peran serta masyarakat dan jejaring	Jumlah LM, PSW/G, PT dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan gender atau kegiatan yang responsive gender	LM/PSW/PT/Dunia usaha yang terlibat dalam POKJA PUG;	LM : IKIAD. KPPI dan semua Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, PSW : UNSIKA PT : UBP, STIKES, STMIK KHARISMA, Dunia Usaha: PDAM, BJB, Pupuk Kujang, Pindo Deli, Dean Shoes, Changshin Indonesia	Peran sertamasyarakat yang belum optimal	-	penambahan jejaring	penambahan jejaring	penambahan jejaring	penambahan jejaring	DPPPA
		Jumlah LM, PSW/G, PT yang terlibat dalam melakukan penelitian /kajian terhadap Pelaksanaan PUG;	Ada UNSIKA, UBP, STIKES, STMIK KHARISMA yang melakukan penelitian terhadap pelaksanaan PUG	masih terbatasnya pelibatan LM, PSW/G, dan PT	Belum	Ada Beberapa dari PT	Ada Beberapa dari PT	Ada Beberapa dari PT	Ada Beberapa dari PT	DPPPA

		Jumlah LM/PSW/ dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah	LM : IKIAD. KPPI dan semua Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, PSW : UNSIKA, UBP, STIKES, STMIK KHARISMA, Dunia Usaha: PDAM, BJB, Pupuk Kujang, Pindo Deli, Dean Shoes, Changshin Indonesia	Perlu dilibatkan dalam Rakor dan pendampingan		Rakor	Rakor	Rakor dan Pendampingan	Rakor dan Pendampingan	DPPPA
		Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah	LM : IKIAD. KPPI dan semua Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, PSW : UNSIKA, UBP, STIKES, STMIK KHARISMA, Dunia Usaha: PDAM, BJB, Pupuk Kujang, Pindo Deli, Dean Shoes, Changshin Indonesia	Perlu dilibatkan dalam Rakor	Rakor	Rakor	Rakor	Rakor	Rakor	DPPPA

II.PELAKSANAAN										
1.Kebijakan, program dan kegiatan yang RG	1.1. Kebijakan Daerah yang responsive gender	1.1 Jumlah Kebijakan Daerah yang responsive Gender yang ditetapkan 5 tahun terakhir	Ada Kebijakan Daerah yang responsive Gender	Belum Banyak Kebijakan yang responsive Gender	7 Perda 4 Perbub	7 Perda 4 Perbub	7 Perda 4 Perbub	8 Perda 4 Perbub	>8 Perda 5 Perbub	
	1.2. Program Pembangunan Daerah yang responsive gender	1.2 Jumlah program yang responsive gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir	Belum semua OPD daerah sudah merencanakan Program yang responsif gender	Baru beberapa program yang responsive gender	-	51 Program	51 Program	70 Program	100 Program	OPD
		Persentase program RG terhadap keseluruhan program yang ada pada tahun berjalan	Belum semua OPD sudah merencanakan yang responsif gender	Masih perlu koordinasi dengan OPD	-	17.23 %	17.23 %	25 %	100%	OPD
	1.3. Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang responsive gender yang dilaksanakan	1.3Jumlah Kegiatan yang responsive gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir	Belum semua OPD merencanakan Kegiatan yang responsif gender	Baru 22 OPD daerah yang telah mengirimkan anggaran yang responsif gender pada tahun 2020	-	22 .OPD	22.OPD	30 OPD	30 OPD 30 Kecamatan	OPD

		Persen terhadap semua program	Seluruh perangkat daerah sudah merencanakan yang responsif gender	Masih perlu koordinasi dengan OPD	-	73,33%	73,33%	100%	100%	OPD
2. Kelembagaan	Jumlah Kecamatan dan OPD difasilitasi dengan anggaran APBD II	Jumlah dan persentase Kab/Kota yang difasilitasi	Ada 30 Kecamatan dan OPD mendapatfasilitasi	Minimnya anggaran dalam pelaksanaan PUG	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	BAPPEDA BPKAD DPPPA
	Jumlah Daerah lain yang belajar PUG di Kab. Karawang	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota	Adanya kunjungan dari Tingkat provinsi dan Kabupaten /Kota	Untuk sharing pembelajaran tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan dan anak		-	-	3 Kali Kegiatan	-	DPPPA
	Jumlah Unit	Jumlah UPT PPA	Belum ada Unit UPT PPA	Masih perlu persiapan dan pengkajian untuk perubahan dari P2TP2A menjadi UPT PPA	P2TP2A	P2TP2A	P2TP2A	Proses persiapan dan pengkajian UPT PPA	UPT PPA	DPPPA
	Kantor OPD yang mempunyai ruang Day Care/Laktasi	Jumlah Kantor yang mempunyai Ruang Day Care/Laktasi	Belum ada pendataan terkait kantor yang memiliki ruang day care/laktasi	30 OPD mempunyai ruang Laktasi tapi belum mempunyai day care	Tidak ada	30 ruang laktasi di 30 OPD	30 ruang laktasi di 30 OPD	30 ruang laktasi di 30 OPD	Pendataan	DPPPA

Catatan :

1. Harap di isi pada kolom 4 dengan mengisi " ada " atau "Tidak ada", kalau jawaban Ada jelaskan dan buktikan, apa ada masalah? kalau "tidak ada" jelaskan kenapa masalahnya belum ada.
2. Kolom 5 diisi dengan Masalah sebagai dampak dari kolom 4
3. Kolom 6 dan 7 Rencana tindak untuk menyelesaikan masalah pada kolom 5.

